

# Peran Aktor dalam Pembentukan Hak Angket di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019

Armin<sup>1\*</sup>, Ariana Yunus<sup>1</sup>, Rusdi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin, Indonesia

\*email correspondence: [armin09111965@gmail.com](mailto:armin09111965@gmail.com)

---

**Abstract:** *This paper aims to analyze actors interaction in the South Sulawesi DPRD's inquiry rights. This right is one of the rights owned by the legislature but tends to be rarely used. The South Sulawesi Provincial Regional House of Representatives (DPRD) in 2019 used the right of inquiry related to the administration of the Provincial Government. Based on research conducted in 2020, the DPRD's right of inquiry was carried out based on the tendency of violations of administrative aspects, abuse of authority and the performance of local governments which were considered less than optimal. The right of inquiry proposed by the DPRD was first proposed by the Golkar faction which was later supported by six other factions where the faction supporting the right of inquiry was a non-supporting party. This condition then led to the opinion that the right of inquiry proposed by the DPRD was full of political interests where there was a tendency that the right of inquiry proposed was one of the political revenge efforts taken by non-supporting parties. But on the other hand, supporters of the right to inquiry try to show that the DPRD's right to inquiry is really based on efforts to realize the constitutional rights of DPRD which are motivated by the problems that occur.*

**Keyword(s):** Actor Interaction, Inquiry Right, Regional House of Representatives, Sulawesi Selatan

## Pendahuluan

Sebagai negara yang menjunjung tinggi konstitusi, maka Pemerintah Indonesia diharapkan untuk senantiasa mengedepankan aspek konstitusi sebagai aspek mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan (Asshidiqie, 2010). Hal ini terjadi pada level nasional maupun daerah. Terkait dengan pemerintahan daerah, undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan Kebijakan Daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan sangat tergantung pada kinerja yang ditunjukkan oleh unsur-unsur pemerintahan daerah. Unsur-unsur pemerintahan daerah yang

dimaksud adalah pemerintah daerah sebagai bagian dari eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam tataran normatif, tugas dari institusi DPRD merupakan cerminan dari kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana untuk melakukan proses *check and balance* dan DPRD juga diharapkan untuk melakukan fungsi pengawasan untuk mewujudkan *good governance*.

*Good governance* merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan (Grindle, 2010). Salah satu bagian di dalamnya adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kewajiban moral untuk menjadi penyalur aspirasi masyarakat di pemerintahan tetapi kemudian berdasarkan kewajiban ini bukan berarti masyarakat menjadi tidak dapat ikut terlibat dalam upaya mewujudkan *good governance* tetapi dalam hal ini masyarakat juga harus dapat mengambil peran untuk secara aktif memberikan masukan dalam proses yang berlangsung serta melakukan pengawasan yang dapat disalurkan baik secara langsung ataupun melalui perwakilannya di DPRD.

Penjabaran fungsi pengawasan DPRD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 106 disebutkan tentang hak DPRD, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “hak DPRD provinsi yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Dalam merealisasikan fungsinya maka hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut termasuk hak angket diletakkan menjadi hak institusi atau hak kelembagaan. Pada dasarnya hak angket pernah diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950 (LN 1950–56,d.u. 15 Ag 1950) termaktub: “Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk menyelidiki (*enquete*), menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Hak yang dimiliki oleh anggota Dewan menjadi suatu kekuatan untuk menyelidiki suatu permasalahan yang ada dalam pemerintahan. Dengan demikian DPRD memiliki mekanisme yang diatur secara formal untuk dapat mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan lembaga eksekutif yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah provinsi.

Pada dasarnya hak ini merupakan kewenangan yang diletakkan dalam kerangka formal. Dengan demikian akan senantiasa mengacu pada aspek-aspek normatif formal yang tidak terpengaruh oleh aspek lain misalnya aspek kepentingan politik para anggota dewan yang secara obyektif merupakan perwakilan partai politik pada lembaga legislatif. Namun hal tersebut nampaknya tidak sejalan dengan asumsi tersebut. Hal ini nampaknya terlihat dari fenomena pengajuan hak angket yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan yang ketika itu dijabat oleh Nurdin Abdullah.

Hal ini menarik tidak saja karena terkait dengan kenyataan bahwa ini merupakan peristiwa langka di Provinsi Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia. Di Sulawesi Selatan pengajuan hak angket DPRD terhadap gubernur baru pertamakali terjadi. Hal ini menjadi lebih menarik karena kuatnya isu balas dendam politik dari beberapa partai politik melalui anggota-anggotanya di DPRD Sulawesi Selatan terkait dengan hasil Pilkada gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, yang mengkaitkan hak angket ini dengan adanya kemungkinan interpelasi. Dimana hak interpelasi sangat mungkin berujung pada adanya pemakzulan kepala pemerintahan (lihat Widodo 2012). Melalui pengamatan new-institusional, tulisan ini mencoba untuk menunjukkan bagaimana interaksi antar aktor yang terlibat pada proses hak angket tersebut terjadi dan argumentasi-

argumentasi yang berkembang sehingga terlihat kecenderungan bahwa hak angket tersebut cenderung lebih sarat pada kepentingan beberapa partai politik dibandingkan upaya untuk mengawasi proses pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

## Metode

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian kualitatif yang dilakukan di Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar sebagai lokasi dari Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan melakukan pengamatan dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan kunci sebagai sumber data primer. Para informan kunci terdiri atas Anggota dewan yang terlibat dalam proses hak angket, partai politik, pihak eksekutif dan beberapa tokoh yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan fenomena tersebut. Selain itu, penelitian dilakukan dengan elaborasi pada beberapa data sekunder dari berita-berita media serta catatan-catatan lain yang relevan dengan tujuan penelitian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hak Angket

Pada dasarnya hak angket sebagai hak dari lembaga perwakilan rakyat dapat ditemukan di banyak negara dan sistem pemerintahan. Hal ini dapat dicermati dari beberapa istilah yang merujuk pada keberadaan hak tersebut sebagai bagian dari hak legislatif. Berdasarkan informasi dari [constituteproject.org](http://constituteproject.org) beberapa negara seperti Perancis, Inggris, Belanda, maupun Amerika Serikat mengenal hak ini dengan istilah *commissions d'enquete*. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *committees of inquiry*. Adapun hak ini disebut dengan istilah *enquete/inquiry*, yaitu: *"The two Houses shall jointly and separately have the right of inquiry (enquête) to be regulated by Act of Parliament."* Adapun di Amerika Serikat hak ini dikenal dengan sebutan *congressional inquiry* sebagai salah satu kekuasaan investigasi Kongres Amerika (Susanto 2018).

Dalam konteks bernegara di Indonesia, hak angket diatur dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 20A Ayat (2) tentang hak angket yang berbunyi: "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat". Penjelasan lebih dalam diatur kembali dalam Pasal 322 Ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 322 Ayat (3) menentukan bahwa: "Hak angket sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hal yang menjadi permasalahan mengenai alasan yang memungkinkan diadakannya hak angket adalah mengenai syarat kebijakan ataupun pelaksanaan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas. Tidak terdapat batasan mengenai seberapa penting kebijakan tersebut, mengenai tolak ukur yang kaku atau sulit dirubah mengenai dapat tidaknya suatu kebijakan untuk dikenakan hak angket (lihat Sumartini dan Arifin, 2020).

Hal yang dapat dijadikan pegangan mengenai alasan untuk mengajukan hak angket ini adalah bila kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan rakyat. Bila kebijakan ataupun pelaksanaan Undang-Undang tersebut diduga melanggar Undang-Undang. Mekanisme pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan diusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang; atau paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang. Usul dari anggota DPRD tersebut diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 331 Ayat (2). Usul yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi dapat menjadi hak angket apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Pasal 331 Ayat (3).

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Pasal 332 Ayat (3), pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan alasan penyelidikan. Setelah DPRD Provinsi menerima usul hak angket, DPRD Provinsi membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPRD provinsi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD provinsi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket. Sebaliknya jika DPRD provinsi menolak usul hak angket yang telah diajukan, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Dalam kurun waktu 60 hari setelah dibentuk, panitia angket harus melaporkan hasil penyelidikannya pada rapat paripurna DPRD Provinsi yang kemudian melahirkan sebuah keputusan dari laporan panitia angket. Keputusan DPRD Provinsi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD Provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi yang hadir.

Selanjutnya, hasil putusan DPRD Provinsi akan dikirimkan oleh panitia angket ke Pemerintah Provinsi untuk ditindaklanjuti. Implikasi dari putusan tersebut, dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu: pertama, implikasi yang bermuatan positif, yaitu penegasan dimilikinya hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia. Mengapa disebut bermuatan positif, karena dengan adanya putusan tersebut, khususnya dengan melihat pertimbangan majelis hakim baik yang mayoritas maupun yang menyatakan (*dissenting opinion*) telah mengkonstruksi hak angket sebagai fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat tanpa harus memperdebatkannya dengan sistem pemerintahan. Baik dalam sistem parlementer maupun sistem presidensial, hak angket atau hak penyelidikan Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu kelaziman.

Hak angket dikonstruksikan tidak selalu dipergunakan untuk menyelidiki persoalan yang berujung pada upaya *impeachment* terhadap pejabat publik, melainkan juga dapat dipergunakan untuk menyelidiki kebijakan penting yang hasilnya adalah perlunya pembentukan kebijakan tertentu dalam bidang legislasi (lihat Naswar, 2012). Dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat dapat

saja membentuk panitia angket dalam rangka penyelidikan kebijakan tertentu dalam hal pembentukan undang-undang. Ini dapat menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan efektivitas pembentukan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini banyak terkendala dari aspek waktu pembahasan yang sering ditunda-tunda. Dengan membentuk panitia angket dalam rangka penyelidikan kebijakan dalam bidang perundang-undangan, maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tergabung di dalamnya akan lebih fokus karena dibatasi waktu pengerjaannya. Misalnya saja dalam pembentukan undang-undang yang krusial, mendasar dan penting bagi rakyat, yaitu perubahan KUHP, KUHPA, dan lain-lain dapat diawali dengan pembentukan panitia angket.

Kedua, implikasi yang bermuatan negatif yaitu adanya kemungkinan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat yang eksekutif tanpa memperhatikan batasan-batasan yang ada. Hal tersebut dikarenakan majelis hakim konstitusi tidak melakukan konstruksi pembatasan terhadap penggunaan hak angket yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, karena terlalu berfokus pada persoalan apakah Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijadikan objek hak angket atau tidak. Majelis hakim konstitusi hanya menyebut “kecuali pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial,” yang tidak dielaborasi lebih lanjut. Akibat tidak adanya elaborasi lebih lanjut terhadap bagaimana membatasi hak angket, maka penggunaan hak angket akan sangat mungkin dilakukan secara eksekutif yang dapat berupa lembaga negara maupun materi yang menjadi objek hak angket (Susanto 2018).

## **2. Dinamika Hak Angket**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap temuan dan data penelitian tersebut, diketahui bahwa terdapat tujuh (7) Faktor Pembentuk Hak angket diantaranya adalah Kontroversi SK yang ditanda tangani oleh Wakil Gubernur, manajemen ASN yang dinilai tidak profesional, pencopotan pejabat tidak sesuai prosedur, dugaan KKN dalam pengangkatan pejabat tertentu, rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sul-Sel 2019, DPRD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting pemerintahan, serta adanya tekanan media. Ketujuh faktor tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang kurang harmonis antara gubernur dan wakil gubernur, kecenderungan pelanggaran aspek administratif pemerintahan, adanya penyalahgunaan wewenang serta kurang maksimalnya kinerja pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan indikator serapan anggaran. Berbagai hal tersebut kemudian nampak menjadi alasan bagi sebagian anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014–2019 untuk mendorong perlunya pendalaman lebih jauh atas pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Hak Angket. Kelompok pendukung terhadap pembentukan hak angket terdiri atas, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi Hanura dan Fraksi Umat Bersatu. Pada awalnya Kelompok pendukung hak angket hanya Fraksi Golkar tetapi kemudian berkembang menjadi 7 fraksi. Fraksi-fraksi ini kemudian bergerak dengan mengatasnamakan keinginan untuk melakukan perubahan yang lebih baik terhadap jalannya sistem dan mekanisme pemerintahan.

Melalui pelaksanaannya, pendukung hak angket ingin memperbaiki tatanan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam pelaksanaannya dianggap memiliki banyak kejanggalan dan pelanggaran. Hal ini nampaknya memberikan gambaran jelas bahwa salah satu alasan penting

atas munculnya hak angket DPRD adalah untuk memperbaiki tatanan pemerintahan yang selama ini dipandang memiliki banyak kekeliruan yang dilakukan oleh gubernur dan wakilnya yang mana hal ini kemudian dianggap akan dapat memberikan implikasi negatif pada upaya mewujudkan kesejahteraan secara maksimal.

Dengan demikian, para pendukung hak angket berupaya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kemunculan hak angket ini betul-betul didasarkan atas kepedulian dari anggota DPRD terhadap kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu. Namun nampaknya hal tersebut juga menghadapi situasi yang cukup rumit karena adanya pandangan yang mengkaitkan kehadiran hak angket tersebut pada masa awal periode Gubernur Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman sebagai sebuah upaya balas dendam politik. Anggapan ini nampaknya memiliki alasan kuat mengingat inisiasi awal dari hak angket datang dari anggota dewan yang bukan merupakan partai pengusung serta pendukung gubernur dan wakil gubernur terpilih. Terdapat banyak anggapan negatif yang kemudian ikut bermunculan terkait dengan kemunculan hak angket tersebut.

Anggapan ini terutama datang dari para penentang hak angket. Kelompok ini menyatakan bahwa kemunculan hak angket ini diduga kuat bermuatan politis terkait dengan kepentingan politik dari partai non-pengusung. Salah satu indikator kuat yang dianggap mendukung anggapan mereka adalah kenyataan bahwa inisiator utama hak angket adalah Kadir Halid yang merupakan adik dari PLT Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan yang juga merupakan Kandidat Gubernur yang dikalahkan oleh pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. Kondisi tersebut kemudian diperkuat oleh dijadikannya Kadir Halid sebagai ketua Pansus. Dengan salah satu potensi muara dari hak angket yakni proses pemakzulan atau *impeachment* yang memungkinkan kepala daerah diusulkan untuk diturunkan dari jabatannya jika terbukti melakukan kesalahan berdasarkan aturan perundang-undangan.

Hal ini kemudian memperkuat munculnya anggapan dari berbagai kalangan anggota DPRD pengusul hak angket baik dari kalangan internal DPRD maupun dari beberapa kalangan masyarakat. Dalam konteks pemahaman tersebut kehadiran hak angket dipandang sebagai salah satu upaya politis yang dilakukan untuk menekan atau bahkan dapat mengarah kepada usulan untuk menurunkan gubernur dan wakil gubernur dari jabatannya. Dengan demikian bagi kalangan penentang, hak angket dipandang sebagai jalan masuk yang dilegitimasi oleh regulasi bagi kepentingan politik dari kalangan penentang atau mereka yang tidak bersepakat dengan pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini kemudian cenderung memunculkan sikap yang antipati terhadap keberadaan hak angket.

Dengan pemahaman bahwa DPRD sebagai lembaga representasi rakyat, seharusnya lebih berfokus pada upaya untuk memastikan kepentingan rakyat dan bukan sibuk dengan kepentingan politik kelompok maupun partainya yang justru berpotensi mengganggu harmonisasi pelaksanaan Pemerintah Daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Kelompok penentang hak angket memandang bahwa kehadiran hak angket ini pada dasarnya tidak benar-benar dimaksudkan sebagai upaya memperjuangkan kepentingan rakyat, namun lebih sebagai upaya menekankan kepentingan politiknya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan rakyat. Dengan demikian para penentang hak angket mencoba membentuk opini bahwa apa yang dilakukan para pendukung hak angket pada dasarnya tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat, apalagi

dengan mengingat bahwa popularitas Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman pada periode awal terpilihnya sangat baik di mata sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini tentu memunculkan penentangan dari para pendukung hak angket yang juga mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat, maka sudah sepantasnya DPRD memaksimalkan peran dan fungsinya dalam mengawasi pemerintahan daerah. Dengan mendorong argumen bahwa apa yang dilakukan pada dasarnya ingin memastikan agar sistem Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan baik berdasarkan berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku maka keberadaan hak angket merupakan hal yang harus diambil. Meski merupakan sikap politik, namun hak angket tidak boleh dipandang sebagai kepentingan politik praktis kelompok tertentu, namun merupakan kepentingan bersama institusi dalam upaya menegakkan berbagai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan memunculkan berbagai fenomena yang dianggap menunjukkan adanya permasalahan yang sedang berlangsung di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, maka pendukung hak angket berupaya menunjukkan bahwa kehadiran mereka pada dasarnya ingin menyelamatkan keberlangsungan sistem pemerintahan daerah sekaligus menjamin kepentingan rakyat yang sudah seharusnya menjadi arah dan orientasi pemerintah daerah.

Dengan demikian secara tidak langsung, anggota DPRD pendukung hak angket ingin menunjukkan adanya upaya ideal normatif sebagai lembaga legislasi yang merupakan representasi rakyat dalam menjamin kepentingan rakyat. Melalui wewenang hak dan fungsi serta tanggungjawab yang diamanahkan oleh aturan perundang-undangan (Charity, 2017) maka sudah sewajarnya jika DPRD melakukan hak konstitusionalnya termasuk dengan memunculkan hak angket.

Hak angket dipandang sebagai sebuah kewajaran konstitusional dalam upaya memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakili. Bahkan jika hak angket ini tidak diambil dalam asumsi kondisi yang membutuhkannya maka wakil rakyat dapat saja dianggap mengabaikan tanggungjawabnya. Hal ini dapat mengarah kepada ketidakpercayaan masyarakat pada keberadaan mereka sebagai representasi atas kepentingan dan keinginan-keinginan rakyat.

Perbedaan dalam memandang kehadiran hak angket dalam kaitan dengan upaya menjaga kepentingan masyarakat pada dasarnya menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam titik pijak dalam menyikapi hak angket. Bagi kelompok pendukung, hak angket merupakan suatu hal yang memang dapat diambil karena adanya prakondisi yang mendahuluinya. Selain itu juga terdapat variable-variabel yang memungkinkannya untuk dimunculkan. Apalagi hal ini secara konstitutif diatur dan dijamin oleh perundang-undangan. Artinya hal ini mestinya dipandang sebagai sebuah konsekuensi atas hak formal lembaga legislatif dalam menyikapi kehadiran berbagai variabel yang memungkinkannya. Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan politis lain yang mungkin muncul, hak angket harus diletakkan dalam cara pandang bagian dari upaya anggota DPRD dalam menjalankan amanahnya sebagai perwakilan rakyat. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan penggunaan hak angket merupakan kondisi normal karena adanya pemenuhan indikator yang memungkinkannya. Hal ini terkait dengan kewenangan dan ruang hak yang dimungkinkan dan dimiliki oleh anggota DPRD.

Kehadiran angket tidak dapat dipandang sebagai sebuah kondisi adanya persaingan superioritas kelompok atau pihak-pihak tertentu di DPRD atas kelompok yang lain. Hal tersebut merupakan sebuah kondisi yang secara formal perlu diambil meski kemudian memang tetap menimbulkan implikasi politik termasuk cara pandang yang berbeda dalam memahami kehadirannya pada konteks hubungan antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

## Kesimpulan

Faktor-Faktor yang mendorong terbentuknya hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan beberapa kontroversi dalam Manajemen Pengangkatan PNS yang tidak profesional, penempatan pejabat yang dianggap menyalahi aturan, dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu, pencopotan pejabat tidak sesuai aturan, kurang maksimalnya kebijakan penyerapan anggaran Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.

Berbagai alasan tersebut juga dikaitkan dengan tidak dilibatkannya DPRD dalam pengambilan kebijakan penting pemerintahan. Kondisi ini kemudian dipandang sebagai variabel-variabel yang memungkinkan munculnya hak angket sebagai bagian dari pelaksanaan hak sebagai institusi legislatif di daerah. Hal tersebut kemudian menimbulkan kontroversi yang membagi kecenderungan anggota legislatif pada dua kutub yakni kubu pendukung dan penentang hak angket.

Hak angket banyak menimbulkan kontroversi salah satunya adalah hak angket yang dipandang sarat akan muatan kepentingan politik dari kelompok tertentu. Indikasi ini berdasarkan pada fraksi pengusul hak angket yang dimotori oleh Fraksi Golkar dan didukung oleh fraksi non-pengusung pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi pintu masuk bagi lawan-lawan politik Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman untuk ikut terlibat dalam proses pembentukan hak angket DPRD Sulawesi Selatan.

## Referensi

- Asshidiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan II, Jakarta: Rajawali Pers.
- Charity, May Lim, 2017. Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, Hal. 245-254
- Grindle, Merilee 2010. Good Governance: The Inflation of an Idea. Faculty Research Working Paper Series. Harvard Kennedy School. Hal. 1-20.
- Naswar, 2012. Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1. hal. 1-13.
- Sumartini, Siti dan Jajang Arifin, 2020. Fungsi Hak Angket dewan Perwakilan Rakyat untuk Melakukan Penyelidikan terhadap Pelaksanaan Undang-undang. *Jurnal Yustitia*, VOL 6. NO 1. hal. 23-44.
- Susanto 2018. Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 3. hal. 385 – 406.
- Widodo, Hananto, 2012. Politik Hukum Hak Interpelasi Dwan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 1, No. 3. Hal. 419-436